

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PEMINJAMAN DENGAN SISTEM *PEER TO PEER* *LENDING*¹

Patrik Alfredo Sualang²
Wulanmas, A.P.G. Frederik³
Revy S. M. Korah⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi mengenai sistem pinjaman P2P Lending di Indonesia dan untuk mengetahui bilamana debitur melakukan kesalahan dengan meminjam di *platform* P2P ilegal. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Dalam hal pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang disebut *peer to peer lending*, hubungan hukum terjadi antara tiga pihak yaitu pemberi pinjaman, penyelenggara, dan penerima pinjaman. hubungan hukum yang terjadi antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara hukum (p2pl) adalah perjanjian pemberian kuasa sebagaimana pasal 1972 KUHperdata. Sedangkan hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana pasal 1754 KUHperdata. Dalam hal ini pemberi pinjaman disebut sebagai kreditur dan penerima pinjaman sebagai debitur.

Untuk melakukan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dapat dilakukan secara preventif dan represiv. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan menerapkan prinsip dasar pada pasal 100 PJOK No 10/PJOK No 05/ 2022. Sedangkan perlindungan hukum secara represiv, jika penerima pinjaman mengalami permasalahan dengan penyelenggara, maka debitur bisa melapor kepada AFPI yang merupakan asosiasi resmi yang ditunjuk oleh OJK. Namun jika penerima pinjaman mengalami permasalahan dengan penyelenggara yang tidak terdaftar dalam OJK atau dalam hal ini penyelenggara ilegal, maka penerima pinjaman selain melaporkannya kepada OJK juga harus melaporkannya kepada pihak Kepolisian dikarenakan ini sudah masuk dalam ranah pidana.

Kata Kunci : *peer to peer lending*, OJK

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital dikonsepsikan sebagai “Masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital”. Esensi era ini adalah penyebaran informasi menggunakan teknologi digital. Teknologi digital merupakan “Teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung internet”.⁵

Kemajuan teknologi juga mempengaruhi sektor industri keuangan ,inovasi jasa layanan keuangan yang telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi disebut dengan *fintech*. Terdapat beberapa macam layanan keuangan, diantaranya *digital payment*, *e-wallet*, uang elektronik, *equity crowd funding*, *insurtech*, dan berbagai layanan jasa keuangan lainnya.⁶

Bank Indonesia menggunakan istilah layanan jasa keuangan digital untuk mendefinisikan *fintech*. Layanan keuangan digital (LKD) adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh penyedia jasa pembayaran yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana berupa penerbitan uang elektronik melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile atau piranti digital lainnya untuk ekonomi digital inklusif. Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan istilah inovasi keuangan digital (IKD) untuk mendeskripsikan *fintech*.⁷

Salah satu jenis dalam *fintech* adalah *peer to peer lending*. P2P Lending, sering juga disebut dengan *Peer To Peer Lending*, adalah metode memberikan pinjaman uang kepada individu/bisnis. Orang yang memberikan pinjaman ini disebut sebagai pendana atau investor. Keuntungan/*return* yang kelak investor dapatkan berasal dari bunga pinjaman yang diajukan peminjam. Sebaliknya, *peer to peer lending* bagi peminjam berarti kegiatan mengajukan pinjaman untuk keperluan individu/bisnis. Intinya, P2P Lending akan menghubungkan pemberi pinjaman (Pendana) dengan peminjam secara *online*. Dengan P2P Lending setiap orang bisa memberi/mengajukan pinjaman untuk berbagai tujuan, tanpa menggunakan jasa dari lembaga perbankan.

Hal regulasi P2P Lending terdapat dalam PJOK No 10/PJOK.05/2022. Dalam aturan tersebut mengatur tentang segala hal tentang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101500

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Prof. Dr. H. HS Salim, SH, MS, 2020. *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*. hlm 1

⁶ Prof. Dr. Wiwoho Jamal, SH, M.Hum, Kharisma Budi Dona, SH, MH, 2021. *Isu-Isu Hukum Di Sektor Fintech*, hlm 3

⁷ *Ibid*, hlm. 4

syarat-syarat penyelenggara P2P Lending bahkan mengenai besaran bunga. Besaran bunga di P2P Lending adalah 0,3-0,46% angka tersebut menyesuaikan dengan resiko yang ada. Sedangkan untuk masalah perlindungan terhadap debitur itu terdapat dalam PJOK No 6/PJOK.07/2022. dalam aturan tersebut mengatur mengenai cara-cara penagihan yang baik dan menjaga seluruh identitas berharga milik debitur.

Dalam implementasi di lapangan P2P Lending masih banyak sekali terdapat banyak masalah, mulai dari banyaknya P2P Lending illegal, bunga yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, penagihan yang tidak manusiawi dan masih banyak sekali permasalahan yang menyangkut dengan P2P Lending

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah peraturan yang mengatur tentang perlindungan debitur dalam pinjaman dengan sistem P2P Lending?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila debitur melakukan peminjaman P2P Lending Ilegal?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif.

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending*

Finansial Teknologi atau *Financial Technology (Fintech)* merupakan istilah umum yang mengacu pada perangkat lunak, aplikasi seluler, dan teknologi lain yang dibuat untuk meningkatkan dan membuat otomatis bentuk keuangan tradisional untuk bisnis dan konsumen. Selain itu *fintech* pun dapat diartikan sebagai kombinasi kata “keuangan” dan “teknologi,” adalah istilah yang relatif baru, dan seringkali samar-samar yang berlaku untuk teknologi apa pun yang muncul yang membantu konsumen atau lembaga keuangan memberikan layanan keuangan dengan cara yang lebih baru dan lebih cepat daripada yang tersedia secara tradisional.⁸

Inovasi teknologi keuangan bagi sektor keuangan sudah lama terjadi, karena keduanya mempunyai riwayat yang panjang berkaitan antara teknologi keuangan (*financial technology*) atau lebih populer disebut *Fintech*, bagi industri keuangan jasa keuangan merupakan barang lama. Adanya *smartphone* merupakan wujud

perkembangan *fintech* yang luar biasa cepat, ditandai munculnya teknologi bisnis keuangan yang mampu merubah perilaku bisnis pada masyarakat saat melakukan transaksi. Era digital mengubah kebiasaan manusia untuk mengakses informasi dan layanan elektronik. Sektor perekonomian mengalami perkembangan yang lebih efisien dan efektif.⁹

Pada prinsipnya, perjanjian pinjam meminjam uang dengan sistem elektronik tidak hanya terikat pada dua pihak, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, tetapi ada juga pihak lainnya, yaitu penyedia layanan pinjam meminjam, yang disebut dengan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau disebut juga dengan penyelenggara.

Ada tiga unsur, yang tercantum dalam definisi, yang meliputi:

1. Subjek hukum
2. Objek hukum; dan
3. Cara pelayanannya¹⁰

Subjek hukum yang menjadi penyelenggara layanan adalah badan hukum. Badan hukum dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. badan hukum Indonesia; dan
2. badan hukum asing.

Layanan yang diberikan oleh penyelenggara adalah:

1. menyediakan;
2. mengelola; dan
3. mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang.

Cara pemberian layanan itu adalah menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah: “Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”

Sementara itu, yang akan menjadi penerima layanan adalah pemberi pinjaman. Status pemberi pinjaman adalah orang atau badan hukum yang akan menggunakan layanan yang disiapkan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Untuk dapat menggunakan layanan itu, maka pemberi pinjaman harus mengadakan hubungan hukum dengan penyelenggara layanan. Hubungan hukum itu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, yang disebut dengan perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik.

Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik dikonsepsikan sebagai: “Perjanjian yang dibuat antara

⁸ Dr. Sumadi, SE, M.Si, Efendi Feri Tino, S.Kom, M.kom Tho'in Muhammad, SEI, MES, 2023. *Financial Technology Dan Perbankan Syariah*, Lakeisha, Klaten

⁹ *Ibid*, hlm. 2

¹⁰ *Ibid*, hlm. 57

penyelenggara layanan dengan pemberi pinjaman, di mana pemberi pinjaman berhak untuk menerima layanan, dan berkewajiban untuk menyerahkan komisi dan penyelenggara layanan berkewajiban untuk memberikan layanan pinjaman uang secara elektronik, dan berhak menerima komisi yang berasal dari pemberi pinjaman”.¹¹

Bentuk perjanjian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang secara elektronik telah ditentukan dalam Pasal 31 PJOK Nomor 10/PJOK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama berbasis Teknologi Informasi Bentuk perjanjiannya, yaitu tertulis. Perjanjian itu dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik wajib memuat paling sedikit :

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. Identitas para pihak berupa nama Pemberi Dana dan Nomor Induk Kependudukan Pemberi Dana;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah Pendanaan;
- f. manfaat ekonomi Pendanaan;
- g. besarnya komisi;
- h. jangka waktu;
- i. rincian biaya;
- j. ketentuan mengenai denda, jika ada;
- k. penggunaan Data Pribadi;
- l. mekanisme penagihan Pendanaan;
- m. mitigasi risiko dalam hal terjadi Pendanaan macet;
- n. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- o. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.¹²

Pada prinsipnya, tidak setiap perorangan atau badan hukum untuk dapat menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang secara elektronik, namun yang dapat menjadi penyelenggara, yaitu perorangan atau badan hukum yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi penyelenggara yaitu badan hukum, dan modal. Bentuk badan hukum dari penyelenggara layanan pinjam meminjam adalah berbentuk perseroan terbatas. Syarat penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas yaitu memiliki modal yang disetor. Jumlah modal disetor dapat dibagi menjadi dua macam, yang meliputi jumlah modal pada saat pendaftaran dan jumlah modal saat mengajukan permohonan

perizinan. Jumlah modal yang disetor pada saat pendirian, yaitu paling sedikit Rp25.000.000.000,00.¹³

Perjanjian pinjam meminjam uang yang menggunakan jasa teknologi disebut dengan perjanjian pinjaman secara elektronik. Perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik dikonsepsikan sebagai “Persetujuan yang dibuat antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, di mana di dalam proses pemberian pinjaman, baik mengenai penawaran, penerimaan, persesuaian kehendak, maupun yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya dilakukan secara elektronik”.

Walaupun perjanjian pinjam meminjam telah disetujui oleh pemberi pinjaman, belum tentu pemberi pinjaman menyerahkan pinjaman kepada penerima pinjaman. Di dalam Pasal 2.2. Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman Tanpa Agunan PT Bank Amar Indonesia 2015¹³ telah ditentukan tentang syarat-syarat dalam pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman (debitur). Syarat-syarat itu disajikan berikut ini :

1. Bank telah menerima perjanjian yang ditandatangani oleh debitur.
2. Bank telah menerima dan menganalisis bukti kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman termasuk semua dokumen dan informasi yang diberikan oleh debitur untuk keperluan ini.
3. Debitur tidak melanggar perjanjian.
4. Debitur tidak pailit.
5. Tidak terjadi keadaan negatif terhadap debitur, seperti dalam proses persidangan.
6. Asetnya dalam perkara

Syarat di atas bersifat kumulatif. Artinya bahwa keenam syarat itu harus ada oleh penerima pinjaman atau debitur. Apabila syarat itu telah dipenuhi, bank akan mentransfer pinjamannya melalui rekening bank dari penerima pinjaman.¹⁴

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata penetapan bunga dibagi menjadi dua yaitu penetapan bunga yang ditetapkan karena menurut pada penetapan undang-undang, dan bunga yang ditetapkan karena adanya perjanjian dan disepakati oleh para pihak, besaran bunga dan yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak tersebut harus dinyatakan secara tertulis di dalam perjanjian tersebut, besaran bunga yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak di dalam perjanjian diperbolehkan melampaui besaran bunga menurut undang-undang, hal ini dapat dilakukan di dalam berbagai hal selama hal

¹¹ *Ibid*, hlm. 58

¹² Pasal 31 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/PJOK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

¹³ Pasal 4 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/PJOK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

¹⁴ *Op.cit*, hlm. 103

tersebut bukan merupakan hal yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang (Pasal 1767 KUHPerdata).¹⁵ Peraturan mengenai bunga dalam sistem peminjaman peer to peer lending sendiri tidak terdapat dalam POJK. Aturan bunga dalam p2p lending di tetapkan oleh AFPI (Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia). Besaran bunga yang di tetapkan oleh AFPI tergantung dengan jenis pinjaman, jika pinjaman bersifat multiguna/konsumtif maka besaran bunga yang dikenakan sebesar 0,4% dalam jangka pendek semisal 30 hari, tetapi jika pinjaman bersifat produktif maka bunga dari pinjaman akan lebih rendah berkisar 12 – 24 per tahun sedangkan dalam batasan bunga sendiri Maksimum 0,8% per hari.

Berdasarkan mekanisme *Fintech* berbasis P2PL tersebut, dapat ditarik mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman dan platform *Fintech* berbasis P2PL sebagai Penyelenggara. Di dalam KUH Perdata, hak dan kewajiban antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman telah ditentukan dalam Pasal 1759 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1764 KUH Perdata. Kewajiban utama dari pemberi pinjaman dalam sistem p2p lending adalah:

1. biaya administrasi;
2. pinjaman pokok;
3. bunga pinjaman; dan
4. denda atas keterlambatan pembayaran

Hak utama dari pemberi pinjaman secara elektronik dalam p2p lending adalah:

1. Mendapatkan bunga atas pendanaan yang dilakukan sebesar besarnya bunga yang diperjanjikan.
2. Mendapatkan laporan atas penggunaan dana oleh penerima pinjaman baik via email maupun sms.
3. Memiliki virtual account dari Penyelenggara yang dipergunakan untuk menyalurkan dana yang akan dipinjamkan dan untuk mendapatkan pengembalian atas dana yang telah disalurkan.

Kewajiban utama bagi penerima pinjaman dalam praktik *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain :

- a. Wajib mengisi dokumen yang disediakan platform Penyelenggara dan memasukkan data-data yang dibutuhkan dengan jelas, jujur dan rinci mengenai identitas serta penggunaan dana yang akan diajukan dipinjamkan.

- b. Wajib untuk mengisi perjanjian elektronik dengan Pemberi Pinjaman melalui bantuan Penyelenggara.
- c. Memberikan laporan atas penggunaan dana melalui platform Penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari penerima pinjaman kepada Pemberi Pinjaman.
- d. Memberikan fee sebesar berapa 5% kepada platform *Fintech* sebagai Penyelenggara tergantung dengan pinjaman yang diajukan yaitu pinjaman personal atau pinjaman bisnis.
- e. Wajib membayar angsuran peminjaman sesuai besarnya tagihan pada penerima pinjaman tepat waktu.

Hak penerima pinjaman dalam perjanjian pinjam meminjam secara elektronik adalah menerima uang pinjaman dari pemberi pinjaman. Kewajiban penerima pinjaman adalah membayar:

1. biaya administrasi;
2. pinjaman pokok;
3. bunga pinjaman; dan
4. denda atas keterlambatan pembayaran.¹⁶

Kewajiban utama dari penyelenggara pinjaman secara elektronik dalam p2p lending adalah:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Hak penyelenggara peminjaman dalam peer to peer lending adalah :

- a. Memperoleh laporan penggunaan dana dari Penerima Pinjaman sebagai bentuk

¹⁵ Tjandra Antony, 2020. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol 3 no 1

¹⁶ *Op.cit*, hlm. 104

pertanggungjawaban penggunaan dana dari Pemberi Pinjaman.

- b. Mendapatkan fee sesuai dengan kesepakatan dari Penerima Pinjaman sebagai bentuk pembayaran jasa bagi perusahaan platform *Fintech*.

B. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* Di Indonesia

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dalam segala hal tanpa terkecuali termasuk diantaranya transaksi dalam hal keuangan antara nasabah sebagai Debitur dan Pihak pemberi Pinjaman sebagai Kreditur. Dewasa ini dengan perkembangan dan kemajuan dalam dunia teknologi yang didukung dengan akses Internet tanpa batas telah berhasil memberikan kemudahan dalam berbagai sisi kehidupan sekalipun disatu sisi yang lain kemudahan tersebut dapat membawa dampak yang tak terhingga pula. Satu diantara kemudahan dengan adanya teknologi ialah munculnya aplikasi Pinjaman dana berbasis *online* (*Fintech*) yang dapat diunduh oleh berbagai pihak/debitur.

Dahulu ketika seseorang ingin meminjam uang/dana pasti membutuhkan upaya yang serba ekstra mulai dari mencari kerabat atau keluarga yang mau meminjamkan uangnya hingga menggadaikan barang berharga miliknya itupun kalau dana yang dibutuhkannya dapat segera cair, namun dengan adanya aplikasi pinjaman uang berbasis *online* maka semuanya akan terasa mudah tinggal download, registrasi, cantumkan identitas dan nomor rekening maka dana yang dibutuhkan akan segera cair. Namun bukannya malah memberikan kemudahan aplikasi *Fintech* (pinjaman *online*) malah memberikan dampak yang sangat merugikan Debitur dikarenakan bunga yang mesti dibayar apabila jatuh tempo pembayaran akan semakin naik apabila debitur tidak mampu membayarnya, belum lagi ketika para debitur tidak mampu membayar hutangnya yang telah jatuh tempo maka siap-siap debitur tersebut akan mendapatkan teror secara psikis, verbal, dan ancaman dari *debt collector*.

1. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Peminjaman Dengan Sistem *Peer To Peer Lending*

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, sedangkan

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan¹⁷

Pada dasarnya pinjaman meminjam adalah perbuatan perdata yang didalamnya ada kesepakatan atau perjanjian para pihak apabila salah satu pihak tidak mampu menjalankan perjanjian tersebut maka ada mekanisme yang dapat ditempuh adalah mediasi. mediasi dapat ditempuh dalam dua cara yaitu mediasi di pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non litigasi).¹⁸ Namun bedahalnya ketika debitur mengalami ancaman secara verbal, psikis hingga pelecehan seksual yang dilakukan oleh *debt collector* maka permasalahan ini masuk karena pidana dengan *debt collector* sebagai pihak terlapor (berpotensi tersangka) dan debitur sebagai pelapor (orang dirugikan). Apabila ada debitur yang merasa terintimidasi oleh *debt collector* sekalipun intimidasi lewat panggilan telepon, media sosial WA, IG, Facebook maka debitur jangan pernah ragu untuk melaporkan permasalahan tersebut ke pihak kepolisian sebagai permuatan Pidana. Secara garis besar perlindungan hukum terhadap debitur pinjaman *online* dapat dilakukan apabila debitur merasa terancam oleh *debt collector* yang seringkali mengintimidasinya asalkan pihak debitur berani melaporkan permasalahan tersebut ke pihak kepolisian namun ketika debitur melaporkan ke pihak kepolisian bukan berarti utang piutang telah selesai tapi tetap masih berlanjut karena hal ini merupakan rana perdata.¹⁹

Meskipun sudah dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang kegiatan pinjaman uang berbasis teknologi ini melalui POJK No 6/PJOK.07/2022 bukan berarti kegiatannya tanpa masalah, banyak permasalahan yang muncul hingga menjadi pemberitaan nasional karena banyaknya aduan di masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Pada 23 Maret 2019 mengumumkan telah menerima sekitar 3000 pengaduan terkait permasalahan penyelenggaraan

¹⁷ *Ibid*, hlm 112

¹⁸ Korah R.S.M 2013 *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternative Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Permasalahan Internasional* Vol. XXI No.3

¹⁹ Di akses dari <https://www.kompasiana.com/zullaw/5cbec8363ba7f7348d1d5e02/perindungan-hukum-debitur-aplikasi-pinjaman-online#:~:text=Secara%20garis%20besar%20perlindungan%20hukum%20terhadap%20Debitur%20pinjaman.masih%20berlanjut%20karena%20hal%20ini%20merupakan%20Orana%20perdata.pada> tanggal 13 september 2023 pukul : 07:00

Fintech P2PL yang telah mereka terima sejak Mei 2018. Berdasarkan pengaduan-pengaduan tersebut, LBH Jakarta menemukan banyak pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban pengguna aplikasi pinjaman online atau *Fintech* P2PL ini, sebagian besar mengalami tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara aplikasi *Fintech* P2PL, hal itu meliputi, namun tidak terbatas pada:

1. Penyebaran data pribadi melalui media elektronik (Pelanggaran Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
2. Pengancaman (Pasal 368 KUHP)
3. Penipuan (Pasal 378 KUHP)
4. Fitnah (Pasal 311 Ayat (1) KUHP)
5. Pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).²⁰

Menanggapi permasalahan ini OJK sebagai regulator melakukan investigasi dalam mengungkap permasalahan yang terjadi, dan dari hasil investigasi tersebut ditemukan banyaknya debitur yang menjadi korban merupakan pengguna aplikasi pinjaman yang tidak legal atau tidak terdaftar izin usahanya di OJK. OJK menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan pengajuan pinjaman diantaranya sebelum mengajukan.²¹

OJK melalui Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus melakukan pemantauan terhadap penyelenggara *Fintech* P2PL dan melakukan pemblokiran secara berkala terhadap situs dan aplikasi *Fintech* P2PL ilegal yang beroperasi, hal ini dalam rangka upaya perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak 2018 hingga Maret 2019, sebanyak 803 *Fintech* P2PL telah diblokir. Pemblokiran ini dilakukan melalui Kemenkominfo.²²

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan data oleh penyelenggara *Fintech*

P2PL dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No 6/PJOK.07/2022 dari mulai peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan ijin. Dari sisi konsumen, berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dilanggar haknya berdasarkan ketentuan dalam Ayat (1) (penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Biaya pinjaman dan bunga pada *Fintech* P2PL dibandingkan dengan pinjaman lainnya memang cenderung tinggi. Hal ini wajar mengingat pada penyelenggaraan *Fintech* cukup tinggi. Perjanjian pinjaman *Fintech* P2PL adalah perjanjian antara pemberi penerima pinjaman. Apabila sebaiknya melakukan transaksi, tetapi apabila sudah sepakat maka kewajiban dari masing-masing pihak.

Selain mengatur dan menyepakati besaran bunga dengan penyelenggara *Fintech* P2PL Mulai Februari 2019 lalu, Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) juga telah melakukan sertifikasi tenaga penagihan atau debt collector. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses penagihan pinjaman pada *Fintech* P2PL yang beberapa waktu lalu sempat ramai diadakan masyarakat. Tidak hanya melakukan sertifikasi kepada tenaga penagih atau *debt collector*, AFPI juga akan melakukan pembekalan kepada seluruh stakeholder pelaku bisnis pinjaman berbasis *Fintech* P2PL, mulai dari jajaran direksi, komisaris, pemegang saham, serta pihak lain yang terlibat.²³

OJK saat ini melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara *Fintech* 12 P2PL melalui 3 (tiga) metode, yaitu :

1. *Offsite*, melalui laporan-laporan yang disampaikan penyelenggara *Fintech* P2PL kepada OJK. Terdapat beberapa jenis laporan penyelenggara *Fintech* P2PL kepada OJK yaitu meliputi:

²⁰ Laporan LBH Jakarta, "Tindak Pidana Korban Pinjaman Online", <https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol> diakses pada 9 Mei 2019

²¹ Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) Otoritas Jasa keuangan

²² "Pemerintah Pastikan *Fintech* P2P Lending Ilegal Kena Blokir", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190509194845-78-393543/pemerintah-pastikan-fintech-p2p-lending-ilegal-kena-blokir> diakses pada 9 Mei 2019

²³ Mutia Fauzia, "Hindari Pelanggaran, Penagih Utang Pinjaman Online Akan Disertifikasi", <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/04/164716126/hindari-pelanggaran-penagih-utang-pinjaman-online-akan-disertifikasi> diakses pada 9 Juni 2019

- a. Laporan Berkala :
 - 1) Laporan Bulanan
 - 2) Laporan Triwulanan
 - 3) Laporan Tahunan
- b. Laporan lainnya sesuai yang diperintahkan dalam Surat Tanda Terdaftar dan kode etik asosiasi, antara lain:
 - 1) Perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - 2) Penambahan atau perubahan atas produk atau layanan Sistem Elektronik;
 - 3) Perubahan nama dan alamat perusahaan; dan
 - 4) Kerjasama dengan pihak ketiga yang bersifat material (misal: penagihan dan pemasaran). Selain melalui laporan juga rencana implementasi *host-to-host* dengan *server* Perusahaan dengan memanfaatkan Struktur Elemen Database sebagaimana dimaksud dalam Formulir

2. *Market Conduct* (Semi SRO), sesuai ketentuan Pasal 48, seluruh Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. OJK telah menunjuk Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada tanggal 17 Januari 2019. AFPI memiliki *Code of Conduct* dan memberikan beberapa pengaturan yang belum diatur OJK, diantaranya batas maksimal bunga dan tata cara penagihan. OJK rutin bertemu AFPI minimal 1 kali setiap minggu, kehadiran AFPI sebagai mitra strategis OJK bagi seluruh penyelenggara *Fintech* P2PL dalam menjalankan fungsi dan pengawasan penyelenggara *Fintech* P2PL sesuai dengan penunjukan OJK Nomor S-5/D.05 IKNB/2019

3. Onsite, melalui mekanisme pemeriksaan langsung baik yang dilakukan secara rutin maupun sewaktu-waktu.

Memperhatikan kajian pemetaan potensi risiko dari proses bisnis *Fintech* P2PL yang telah ada, beberapa temuan kegiatan operasi intelijen yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Market Conduct OJK maka setidaknya terdapat 4 (empat) aspek perlindungan konsumen pada penyelenggaraan *Fintech* P2PL yang harus menjadi perhatian baik bagi pemerintah maupun regulator di sektor jasa keuangan, yaitu²⁴ kelengkapan informasi dan transparansi

produk/layanan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan, dan perlindungan terhadap data pribadi (*cybersecurity*), keempat hal tersebut perlu dipastikan agar benar-benar diterapkan secara seksama oleh penyelenggara *Fintech* P2PL.

2. Upaya-upaya Hukum Yang Dapat Di Tempuh Apabila Debitur Mengalami Permasalahan Dalam Peminjaman

Pada dasarnya pihak penerima pinjaman (debitur) berkewajiban untuk membayar utang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Jika debitur terlambat membayar utang dan sudah jatuh tempo, maka hal ini dapat dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika debitur masih tidak mempunyai itikad baik untuk membayar utang, kreditur berhak untuk menggugat debitur atas dasar wanprestasi (cidera janji). Langkah hukum dan solusi yang tepat atas permasalahan ini mengenai permasalahan pinjaman yang sudah jatuh tempo berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati, debitur memang harus bertanggung jawab, yaitu dengan mengusahakan penyelesaian utang tersebut. Adapun apabila debitur memiliki permasalahan tidak dapat melunasi pinjaman sesuai waktu yang diperjanjikan maka debitur dapat hubungi penyelenggara *Fintech* P2PL atau pihak pemberi pinjaman pada aplikasi tersebut, untuk membicarakan mengenai penyelesaian tunggakan tersebut. Debitur juga dapat berupaya untuk meyakinkan pihak penyelenggara untuk menempuh upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu dengan tidak menyelesaikan pinjaman yang bermasalah kepada pihak ketiga atau kepada *debt collector*. Selain upaya-upaya tersebut, debitur diharapkan tidak menghindar dari kewajiban dan tidak berupaya menghilangkan jejak.

Apabila pada saat penagihan pinjaman, debitur mengalami tindakan intimidasi baik berupa teror, ancaman, penyalahgunaan data pribadi, kekerasan maupun tindakan melawan hukum lainnya, maka debitur korban penerima pinjaman pada *Fintech* P2PL legal dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan pengaduan melalui AFPI (Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia) yang merupakan asosiasi resmi yang di tunjuk oleh OJK terhadap penyelenggara *Fintech* P2PL legal. Adapun pengaduan dapat dilakukan dengan beberapa cara pertama dapat melalui laman *website* www.afpi.or.id/pengaduan dan mengisi form pelaporan yang tersedia, kedua dapat melalui email dengan mengirimkan dokumen dan bukti-

²⁴ Sarwin Kiko Napitupulu, dkk. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*

bukti pengaduan melalui alamat email: pengaduan@afpi.or.id, ketiga dapat menghubungi melalui kontak APFI di 150-505. Laporan yang masuk kepada APFI nantinya akan di proses dengan menindaklanjuti penyelenggara dan apabila terbukti ditemukannya pelanggaran maka APFI akan meminta pertanggungjawaban penyelenggara dengan memfasilitasi mempertemukan debitur dengan penyelenggara, dan sesuai code of conduct AFPI apabila penyelenggara melanggar ketentuan yang berlaku maka penyelenggara *Fintech* P2PL tersebut dapat dikeluarkan dari APFI dan sekaligus secara otomatis di cabut izin usahanya dari OJK

Adapun upaya yang dapat dilakukan apabila debitur merupakan korban dari penyelenggara *Fintech* P2PL ilegal yang tidak berizin OJK, maka debitur dapat melakukan pelaporan kepada OJK, dengan menghubungi kontak OJK di nomor telepon 157 atau melalui email konsumen@ojk.go.id agar OJK dapat memblokir akses pada *Fintech* P2PL ilegal tersebut melalui SWI (Satgas Waspada Investasi) yang bekerjasama dengan Kemkominfo. Tetapi tidak hanya itu, debitur yang menjadi korban penyelenggara *Fintech* P2PL ilegal juga harus melakukan pelaporan ke kepolisian terkait tindakan pidana yang dialami. Selain itu juga bisa meminta bantuan hukum melalui asosiasi ataupun Lembaga Bantuan Hukum bila diperlukan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso meminta kepada masyarakat untuk melakukan pinjaman hanya kepada *Fintech* P2PL legal yang sudah mengantongi izin OJK, sebab OJK tidak bisa memonitor *fintech-fintech* di luar itu. Masyarakat yang merasa dirugikan harus lapor ke polisi bila ditemukan tindakan pidana.”²⁵

OJK tidak bisa berbuat apapun bila masyarakat merasa dirugikan oleh perusahaan penyelenggara *Fintech* P2PL ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Pasalnya, OJK tidak pernah membuat komitmen apapun dengan *Fintech* P2PL ilegal tersebut Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengakui, tidak mudah membasmi *Fintech* ilegal terutama yang berasal dari luar negeri sebab *Fintech* tersebut bekerja secara virtual dan berganti-ganti nama dengan mudah²⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang disebut *peer to peer lending*, hubungan hukum terjadi antara tiga pihak yaitu pemberi pinjaman, penyelenggara, dan penerima pinjaman. hubungan hukum yang terjadi antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara hukum (p2pl) adalah perjanjian pemberian kuasa sebagaimana pasal 1972 KUHperdata. Penyelenggara diberikan kuasa oleh pemberi pinjaman bertindak sebagai penyalur dana pinjaman kepada penerima pinjaman. Dengan begitu penyelenggara bertugas untuk menyalurkan dana kepada penerima pinjaman dengan menyeleksi calon penerima pinjaman yang berkualitas. Sedangkan hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana pasal 1754 KUHperdata. Dalam hal ini pemberi pinjaman disebut sebagai kreditur dan penerima pinjaman sebagai debitur.
2. Untuk melakukan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dapat dilakukan secara preventif dan Represiv. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan menerapkan prinsip dasar pada pasal 100 PJOK No 10/PJOK No 05/ 2022 penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Apabila ditemukan pelanggaran sesuai dengan PJOK No10/PJOK No 05/ 2022 maka dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban membayar sebuah uang, pembatasan kegiatan usaha, kemudian pencabutan izin. Sedangkan perlindungan hukum secara represiv, jika penerima pinjaman mengalami permasalahan dengan penyelenggara, maka debitur bisa melapor kepada AFPI yang merupakan asosiasi resmi yang ditunjuk oleh OJK. Namun jika penerima pinjaman mengalami permasalahan dengan penyelenggara yang tidak terdaftar dalam OJK atau dalam hal ini penyelenggara ilegal, maka penerima pinjaman selain melaporkannya kepada OJK juga harus melaporkannya kepada pihak Kepolisian dikarenakan ini sudah masuk dalam ranah pidana.

²⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20190219155915-37-56416/terganggu-fintech-ilegal-hos-ik-lapor-polisi> diakses pada 10 Juni 2019

²⁶ “Revitalisasi Pelaksanaan Tugas Satgas Waspada Investasi”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/375>, diakses pada 11 Juni 2019

B. Saran

1. Peran OJK dalam mengatur mengenai permasalahan yang ada dalam sistem peminjaman P2PL masih belum kuat menjaga antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Begitu juga dengan pengawasan terhadap penyelenggara yang belum adanya harmonisasi hukum. OJK sebagai regulator dalam P2PL harus lebih mempertajam regulasi dalam menatur P2PL, dikarenakan masih ada beberapa ruang lingkup P2PL yang belum terjamah aturan oleh OJK sehingga membuat kepastian hukum di dalam P2PL masih belum ada. OJK juga seharusnya menyediakan skema atau aturan bagi penerima pinjaman jika ada penerima pinjaman yang gagal bayar, sehingga tidak merugikan pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.
2. Dalam sistem peminjaman menggunakan sistem peer to peer lending juga terdapat penyelenggara illegal, seharusnya OJK sebagai pengawas harus lebih mensosialisasikan penyelenggara-penyelenggara yang legal agar masyarakat dapat memilah penyelenggara mana saja yang dapat di pakai. OJK juga seharusnya lebih cepat melihat memblokir penyelenggara-penyelenggara yang terindikasi illegal. Ketika debitur dihadapkan dengan pinjaman illegal dan bunga serta penagihan yang tak wajar, debitur langsung saja melaporkan penyelenggara ke pihak kepolisian karena ini sudah masuk ranah pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Makassar
- Dr. Sumadi, SE, M.Si, Efendi Feri Tino, S.Kom, M.kom Tho'in Muhammad, SEI, MES, 2023. *Financial Technology Dan Perbankan Syariah*, Lakeisha, Klaten
- Efendi Jonaedi & Ibrahim Johnny, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia, Jakarta
- Eli Wuria Dewi, 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Jakarta
- HS Salim, 2020. *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*, Raja Grafindo Persada, Depok
- riyoto, Tri widyastuti, 2014. *Kebutuhan Dasar Keselamatan Pasien*, Graha Ilmu, Yogyakarta

- Rosmawati, 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D Alfabeta*, Bandung
- Susanti, Dyah Octoriani. & A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta
- Wiwoho Jamal, Hum, Kharisma Budi Dona, 2021. *Isu-Isu Hukum Di Sektor Fintech*, Setara Press, Malang

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik:
- PJOK NO 6/PJOK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan
- PJOK NO 10/PJOK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Teknologi Informasi
- PJOK NO 77/PJOK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- PJOK NO 18/PJOK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

Jurnal

- <https://ejournal.upgrisba.ac.id/index.php/jhs/index>
International Organization of Securities Commissions (IOSCO), 2017. *IOSCO Research Report on Financial Technologies*.
- Juniar, Deza Pasma; Suwandono, Agus; Muchtar, Helitha Novianty, 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer To Peer Lending Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt

Collector”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol.3 No.2

Korah R.S.M 2013 *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternative Penyelesain Masalah Dalam Sengketa Permasalahan Internasional* Vol. XXI No.3

Sarwin Kiko Napitupulu, dkk. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*

Tjandra Antony, 2020. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol 3 no 1

Widijantoro, J. U., & Widiyastuti, S. M. U., 2019. *The Role Of Financial Services Authority In The Consumer Protection Amid The Growth Of Fintech Industry*

Skripsi

Armuji, A., 2019. *Mekanisme Investasi peer to peer lending di Indonesia* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

Sumber Lain

<https://www.kompasiana.com/zullaw/5cbec8363ba7f7348d1d5e02/perlindungan-hukum-debitur-aplikasi-pinjaman-online#:~:text=Secara%20garis%20bersar%20perlindungan%20hukum%20terhadap%20Debitur%20pinjaman,masih%20berlanjut%20karena%20hal%20ini%20merupakan%20rana%20perdata.pada>

Laporan LBH Jakarta, “Tindak Pidana Korban Pinjaman Online”, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol>

“Pemerintah Pastikan *Fintech* P2P Lending Ilegal Kena Blokir”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190509194845-78-393543/pemerintah-pastikan-fintech-p2p-lending-ilegal-kena-blokir>

Mutia Fauzia, “Hindari Pelanggaran, Penagih Utang Pinjaman Online Akan Disertifikasi”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/04/164716126/hindari-pelanggaran-penagih-utang-pinjaman-online-akan-disertifikasi>

<https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20190219155915-37-56416/terganggu-fintech-ilegal-hos-ik-lapor-polisi>

“Revitalisasi pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/375>